

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 2778/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Saya Meividian Prianto, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/2281/HK.05/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang mohon bantuan pemberitahuan isi putusan perkara Nomor 2778/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Telah Memberitahukan Kepada

Endang Suherman Bin Bai, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Nibung Rt.015, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat ;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2778/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 27 September 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kayannah Binti Sobar Sebagai Penggugat;

Melawan

Endang Suherman Bin Bai Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Endang Suherman Bin Bai**) terhadap Penggugat (**Kayannah Binti Sobar**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat, dan di tempat tersebut saya tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat. Relas pemberitahuan ini saya sampaikan kepada sekretaris Desa Nibung untuk ditidurkan kepada Tergugat

Saya menjelaskan kepadanya tentang haknya untuk mengajukan perlawanan (verzet) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini.

Kemudian saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini, dan sekretaris Desa bersedia tanda tangan

Setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan satu relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahu,
Tergugat

Endang Suherman Bin Bai
Sc. Kata

"Biaya panggilan ini telah dibayarkan bersama Panjar Biaya Perkara"

Yang memberitahu,
Jurusita

Meividian Prianto, S.H

